



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Secara lebih lengkap perolehan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan Indikator Kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III - 1  
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD	Survey Kepuasan	Persen	80,00	65,18	81.48

Dari Tabel III - 1 menunjukkan bahwa Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai kepuasan 65,18% dan masuk dalam kategori "Baik" (interval 62,51% - 81,25%). Walaupun hasil survey kepuasan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, namun perbaikan kinerja secara terus-menerus dan berkisambungan akan tetap diingkatkan untuk memenuhi keinginan dan harapan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Target Capaian Indikator Kinerja sebesar 80,00% dapat terpenuhi.

Survey kepuasan yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini yaitu Survey Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan dalam peraturan tersebut adalah :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Namun pada periode survey ini, telah disesuaikan dengan karakteristik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Aspek "Pelayanan Secara Umum" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
  - a. Persyaratan dalam pelayanan
  - b. Kecocokan persyaratan pelayanan
  - c. Prosedur pelayanan
  - d. Prosedur pelayanan yang distandarkan
  - e. Kecepatan pelayanan
  - f. Ketepatan jadwal pelayanan
  - g. Hasil/produk jenis pelayanan
  - h. Kemampuan petugas dalam pelayanan
  - i. Keahlian dan keterampilan petugas dalam pelayanan
  - j. Tanggungjawab petugas dalam pelayanan
  - k. Kesopanan dan keramahan petugas



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- i. Petugas dalam melaksanakan maklumat pelayanan
      - m. Penyampaian complain, saran atau pendapat kepada petugas
      - n. Kecepatan penanganan jika ada pengaduan
2. Aspek "Bagian Umum" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan ketatausahaan
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana
  - c. Penyiapan caturwulan kegiatan DPRD
  - d. Fasilitasi Pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
  - e. Pelaksanaan kebersihan di gedung DPRD
  - f. Kualitas menu makanan dan minuman
3. Aspek "Bagian Persidangan" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
  - a. Penyiapan rancangan jadual kegiatan DPRD
  - b. Penyiapan bahan-bahan rapat dan notulensi
  - c. Fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan
  - d. Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan uji publik
  - e. Kecepatan pelayanan berhubungan dengan pihak terkait yang dibutuhkan Alat Kelengkapan Dewan
  - f. Pengumpulan data dan pembuatan Perda dan produk DPRD
  - g. Penyimpanan produk hukum dan produk hukum lainnya
4. Aspek "Bagian Keuangan" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekwan
  - b. Pengadministrasi dan pembukuan keuangan
  - c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan
  - d. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- e. Dukungan dalam membantu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan
  - f. Kecepatan ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan
  - g. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan reses
5. Aspek "Bagian Hubungan Masyarakat" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan keamanan di gedung DPRD
  - b. Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik
  - c. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Setwan
  - d. Publikasi kegiatan dewan melalui media elektronik dan cetak lainnya
  - e. Pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat/demonstrasi/unjuk rasa
  - f. Penyebaran informasi secara on-line

Selanjutnya untuk pengolahan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :
  - a. Aspek "Pelayanan Secara Umum"

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$$



b. Aspek "Bagian Umum"

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{6} = 0.167$$

c. Aspek "Bagian Persidangan"

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0.125$$

d. Aspek "Bagian Keuangan"

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{7} = 0.143$$

e. Aspek "Bagian Hubungan Masyarakat"

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{6} = 0.167$$

2. Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Survey Kepuasan Tertimbang} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai Survey Kepuasan yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Survey Kepuasan Unit Pelayanan} \times 25$$



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



4. Pengolahan data akan menghasilkan output :

Nilai Persepsi	Nilai Interval Survey Kepuasan	Nilai Interval Konvensi Survey Kepuasan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

### B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**Sasaran :** Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD.

Tabel III - 2  
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2015		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Survey Kepuasan	Persen	80,00	65,18	81,48

Berdasarkan Tabel III - 2 diatas, hasil penyusunan survey kepuasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2015 mempunyai katagori "Baik", yaitu dengan nilai rata-rata ter-timbang Survey Kepuasan adalah 2,61 atau konversi Survey Kepuasan sebesar 65,18%.

Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diupayakan terus meningkat, akan tetapi kepuasan ini juga dipengaruhi oleh faktor lain diluar kendali Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui survey kepuasan ini diperoleh data dan informasi terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tolak ukur meningkatnya predikat Laporan Kinerja Sekretariat



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga diperoleh gambaran tentang seberapa besar manfaat layanan yang diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Data yang digunakan diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang telah disebarkan. Responden terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan jumlah kuesioner yang dikumpulkan kembali (mengisi kuesioner) dalam survey ini adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel III - 3  
Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	Kinerja Naik/Turun
1.	Survey Kepuasan	Persen	64,83	65,18	Naik

Tabel III - 3 menunjukkan perbandingan nilai masing-masing realisasi kinerja antara tahun 2014 dengan tahun 2015. Nilai realisasi kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,35. Pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 64,83% sedangkan pada tahun 2015 nilai realisasi kinerja sebesar 65,18%. Meskipun realisasi kinerja mengalami sedikit peningkatan, akan tetapi masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa unsur pelayanan yang diberikan dirasa masih kurang baik, sehingga untuk itu, berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Dari nilai Survey Kepuasan per unsur ini juga dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, termasuk keluhan terhadap pelayanan dan hal-hal yang harus diutamakan, dipertahankan serta ditingkatkan.



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Berkenaan dengan hal tersebut, maka ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan. Pertama adalah indikator efesiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan terhadap pelayanan yang diberikan dan apakah pelayanan yang ada tersebut memang dibutuhkan.

Tabel III - 4  
Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target Renstra	
						2014	2016
1.	Survey Kepuasan	Persen	-	64,83	65,18	80,00	80,00

Sasaran : Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD ; indikatornya yaitu Survey Kepuasan. Saat ini telah mencapai angka 65,18 % dari target ideal jangka menengah 80,00%, artinya masih ada kekurangan 14,82% untuk dipenuhi pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya berdasarkan hasil Table III - 4 ini, menunjukkan bahwa pelayanan prima telah diterapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dapat dilihat dari realisasi 2014 dan 2015 yang telah masuk pada katagori "Baik" walaupun belum mendekati target Renstra sebesar 80,00% dan kedepan tetap diupayakan untuk terus meningkatkan lagi pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan selalu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

### **Analisis Kegagalan / Keberhasilan Sasaran**

### **Alternatif Solusi Sasaran**





Tabel III - 5  
Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD	81,48	87,65	= 92,96

Tabel III - 5 menunjukkan capaian kinerja untuk Sasaran Strategis : Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD dikategorikan sudah baik dengan nilai capaian sebesar 81,48% dan penyerapan anggarannya sebesar 87,65% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 92,96%. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai umpan balik bagi Sekretariat Dewan untuk mengukur kinerjanya, yaitu apakah unsur pelayanan yang telah dilaksanakan dalam pengukuran kinerjanya diperoleh peningkatan atau penurunan kinerja, sehingga apabila dalam mewujudkan capaian yang diharapkan tersebut mengalami kesulitan/kendala dalam pelaksanaannya, maka solusi/penyelesaian masalah tersebut dapat segera dirumuskan.

Keberhasilan yang diperoleh pada tahun 2015, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kinerja organisasi, secara umum adalah keberhasilan dalam mendukung setiap kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui unsur pelayanan yang diberikan. Dengan telah dilaksanakannya semua unsur pelayanan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015, maka efektifitasnya akan terlihat pada kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun 2015 sebagai efek dari pelayanan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Terlaksananya pelaksanaan Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan baik. Rapat Paripurna adalah merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan



wewenang dan tugas DPRD untuk melahirkan sebuah kebijakan yang berujung bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Pada tahun 2015 pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna sebanyak 41 (empat puluh satu) kali.
- b. Rapat Paripurna Istimewa sebanyak 3 (tiga) kali.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

2. Dukungan dan fasilitasi pada rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Pimpinan, Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Panitia Khusus) yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan fasilitasi pada kegiatan, yaitu :

- a. Pimpinan DPRD

Dalam melaksanakan fungsi pokoknya Pimpinan DPRD telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu diantaranya adalah mewakili DPRD secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga Eksekutif, memimpin Rapat-rapat Paripurna dan termasuk memimpin jalannya administrasi kelembagaan. Adapun pelaksanaan kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi adalah sebagai berikut :

- Rapat Konsultasi sebanyak 16 (enam belas) kali.
- Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat & Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali.
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali.
- Dan kegiatan lainnya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kali.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***



b. Komisi-Komisi

Hampir seluruh aktifitas fungsi DPRD substansinya dikerjakan di Komisi dan sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan, maka perannya sangat penting karena merupakan mesin penggerak utama bagi aktifitas yang berkaitan dengan fungsi DPRD. Pada tahun 2015 ini kegiatan pada Komisi-Komisi yang difasilitasi dapat dilihat sebagai berikut :

- Rapat Komisi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.
- Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat & Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 100 (seratus) kali.
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali.
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali.
- Dan kegiatan lainnya sebanyak 3 (tiga) kali.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

c. Badan Musyawarah

Peranan Badan Musyawarah sangatlah penting dalam menentukan arah dan kinerja DPRD melalui pembahasan dan penetapan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur oleh Badan Musyawarah, karena sebagian besar keputusan DPRD dibahas terlebih dahulu di Badan Musyawarah dan hanya melalui Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPRD yang dapat mengubah keputusan Badan Musyawarah. Selanjutnya dalam menjalankan peran tersebut, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 ini telah difasilitasi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Badan Musyawarah sebanyak 16 (enam belas) kali.
- Kunjungan Kerja Badan Musyawarah sebanyak 8 (delapan) kali.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***



d. Badan Anggaran

Aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Anggaran pada tahun 2015 ini, adalah melaksanakan pembahasan dan penyusunan APBD sesuai dengan tahapannya, yaitu baik untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2016 sehingga dapat berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Adapun kegiatan yang telah difasilitasi adalah meliputi :

- Rapat Badan Anggaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.
- Kunjungan Kerja Badan Anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali.

**Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015**

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Secara substantif fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) sangat penting terkait dengan penguatan fungsi legislasi di daerah, karena salah satu tugas pokok Bapeperda adalah merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk setiap tahun anggaran dan satu masa keanggotaan DPRD, sehingga DPRD memiliki arah pandang yang jelas dan terukur terhadap pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah. Untuk mendorong terlaksananya Program Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015 sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, maka Bapeperda telah difasilitasi dalam melakukan kegiatan sebagaimana terlihat sebagai berikut :

- Rapat Bapeperda sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Kunjungan Kerja Bapeperda sebanyak 9 (sembilan) kali.

**Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015**



f. Badan Kehormatan

Di era demokrasi saat ini memungkinkan masyarakat menuntut peningkatan terhadap peran dan tugas DPRD, baik yang bersangkutan dengan moralitas ataupun kinerja DPRD. Oleh karena itu, agar terwujud sebuah lembaga DPRD yang berwibawa dan dapat menjaga kehormatan dan martabat Anggota DPRD, maka melalui Badan Kehormatan telah difasilitasi dalam melakukan kegiatan pada tahun 2015 ini, yaitu :

- Rapat Badan Kehormatan sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Kunjungan Kerja Badan Kehormatan sebanyak 5 (lima) kali.

**Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015**

g. Panitia Khusus (Pansus)

Selain memiliki Alat Kelengkapan yang bersifat tetap seperti Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan, DPRD juga memiliki Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat sementara yaitu berupa Panitia Khusus yang hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur, bahwa masa kerja Pansus adalah 3 (tiga) bulan dan apabila dianggap perlu masa kerja tersebut dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna. Adapun kegiatan Pansus yang difasilitasi adalah :

- Rapat Pansus sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali.
- Kunjungan Kerja Pansus sebanyak 41 (empat puluh satu) kali.
- Kegiatan lainnya sebanyak 4 (empat).

**Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015**



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



3. Keberhasilan memfasilitasi kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penjangkaran aspirasi melalui pelaksanaan reses. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa dalam menjaring aspirasi yang ada di masyarakat, Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan langsung untuk menampung berbagai aspirasi dan dapat berinteraksi dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Melalui Reses ini diharapkan diperoleh berbagai data dan informasi penting, dalam hal memantau perkembangan pembangunan. Reses sebagaimana pemahaman dan pemaknaan ini akan menumbuhkan kesadaran bagi setiap Anggota Legislatif bahwa sesungguhnya kegiatan Reses merupakan kebutuhan politik yang harus dikerjakan dan dipenuhi setiap Anggota Dewan karena penyerapan aspirasi yang dilakukan akan menghasilkan input yang dapat dijadikan referensi bagi Anggota Legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan merupakan pertanggungjawaban politik Anggota Dewan kepada konstituennya yang kemudian akan berdampak tumbuhnya kepercayaan politik konstituen terhadap akuntabilitas kinerja Anggota Dewan. Selain itu komunikasi langsung yang dibangun antara Anggota Dewan dengan konstituennya merupakan bentuk komunikasi politik yang sangat efektif untuk menjaga loyalitas dan komitmen konstituen terhadap wakilnya di Legislatif. Pelaksanaan Reses untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang terbagi dalam 5 (lima) Daerah Pemilihan sebagai berikut :

- a. Kota Samarinda
- b. Kota Balikpapan
- c. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser
- d. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat
- e. Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau

**Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015**



4. Penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPRD tidak hanya dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja DPRD ataupun pada saat Reses, tetapi juga dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam bentuk aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi. Adapun penyampaian aspirasi yang disalurkan melalui aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi yang difasilitasi selama tahun 2015 adalah sebanyak 12 (dua belas) kali.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

5. Memberikan fasilitasi dan dukungan dalam hal menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pada fungsi legislasi dilakukan melalui kegiatan Uji Publik yang bertujuan untuk pembuatan, review atau penyempurnaan Raperda. Melalui Uji Publik ini tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi Raperda dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan Raperda tetapi juga dengan uji publik, akan diperoleh saran, masukan ataupun kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak, sehingga didalam pembahasannya akan lebih komprehensif dan untuk meminimalisir hambatan didalam pelaksanaannya, terutama Peraturan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada tahun 2015, uji publik yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya dalam hal fungsi penganggaran, memfasilitasi dalam pembahasan APBD oleh DPRD bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Penetapan APBD dapat tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang diatur pada Permendagri tersebut. Penetapan APBD yang terlambat akan menghambat pelayanan publik Pemerintah Daerah



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



kepada masyarakat dan menghilangkan kesempatan meraih dampak ganda (multiplier effects) dana APBD bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara untuk fungsi pengawasan, melalui Alat Kelengkapan DPRD di Komisi-Komisi sebagaimana kegiatannya telah disampaikan sebelumnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, termasuk APBD dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

6. DPRD sebagai representasi masyarakat, memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu sikap kritis, inovatif dan produktif sangat diperlukan, agar peraturan daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan kepala daerah dapat sesuai dengan harapan masyarakat yang diwakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, termasuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap penerapan peraturan perundangan yang berlaku, maka pada tahun 2015 telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 (dua) kali.

### ***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

7. Efektivitas rapat tidak hanya ditentukan pada saat rapat berlangsung tetapi juga dimulai dari tahap persiapan rapat sampai dengan hasil keputusan rapat. Untuk dapat memberikan kontribusi yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rapat maka Bagian Persidangan melakukan dukungan berupa penyiapan bahan-bahan pendukung rapat seperti pembuatan skenario rapat, pengelolaan undangan peserta rapat, penyiapan bahan pengkajian hukum dan perundang-undangan serta penyiapan naskah Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.





## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



8. Dukungan dan fasilitasi lainnya pada Bagian Persidangan adalah pembuatan risalah dan notulensi rapat. Risalah dan notulensi rapat ini merupakan pencatatan kegiatan dan hasil rapat yang dilakukan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dapat berfungsi sebagai arsip atas pelaksanaan sebuah rapat.
9. Untuk memberikan pertimbangan hukum tentang permasalahan-permasalahan hukum kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam fungsinya sebagai Legislasi, maka dilakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Kerjasama Advokasi Hukum dengan melakukan Rapat Kerja antara Tim Kajian dan Analisa Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
10. Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kinerja Anggota DPRD adalah menjadi sebuah keniscayaan yaitu melalui publikasi terhadap seluruh agenda/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pemberitaan yang benar, proporsional dan berimbang kepada masyarakat tentang aktivitas kedewanan yang dilakukan. Publikasi yang tepat, benar dan kontinue diharapkan akan menjadi salah satu media untuk mencerdaskan publik. Di samping itu tentunya, dengan publikasi akan menjadi sumber informasi yang akurat mengenai agenda kedewanan. Liputan kegiatan kedewanan yang mencakup tugas dan wewenang DPRD dipublikasikan oleh Bagian Kehumasan baik melalui sarana website DPRD Provinsi Kalimantan Timur maupun pemberitan di Media Cetak dan Elektronik. Selama Tahun 2015 kegiatan publikasi melalui wawancara yang dilakukan oleh Tim Media Kehumasan adalah sebanyak 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) kali.

**Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015**



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



11. Bagian Kehumasan juga mengakomodir dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur baik yang diterima melalui media SMS, surat menyurat, surat kabar, media elektronik maupun Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi. Pada tahun 2015, penyampaian aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui SMS sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kali. Sedangkan jumlah penyampaian aspirasi yang disampaikan dalam bentuk aksi Unjuk Rasa/ Demonstrasi yang difasilitasi oleh Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 12 (dua belas) kali.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

12. Dalam upaya untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Bagian Kehumasan menyiapkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kekuatan personel yang dimiliki adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Pengamanan Dalam dan terbagi dalam 3 (tiga) shift kerja atau masing-masing 8 (delapan) jam kerja. Pengamanan yang dilakukan bersifat menyeluruh baik keamanan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pengamanan terhadap sarana dan prasarana Kantor maupun pengamanan pada saat terjadinya aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi. Pengamanan Dalam sebagai ujung tombak pengamanan di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan kemampuan untuk menganalisa dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengamanan dan untuk mendukung hal ini telah diselenggarakan kerjasama antara Korem 091/Aji Surya Natakusuma dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim yaitu dengan melakukan Pelatihan Pembinaan Mental, Disiplin dan Etika. Begitu juga untuk mengantisipasi terjadinya demonstrasi yang berujung pada anarkis dan dikhawatirkan dapat merusak asset milik negara maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Timur dalam pengamanannya juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda.

13. Untuk memberikan layanan informasi secara efektif dan menunjang kegiatan-kegiatan kedewanan maka Bagian Kehumasan menyediakan pengadaan Buku-buku, Majalah, Kliping dan Referensi di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dapat membantu kegiatan-kegiatan DPRD dalam menemukan informasi yang relevan.
14. Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan fasilitas kesehatan baik untuk Anggota DPRD ataupun Sekretariat DPRD dengan menyiapkan ruangan, obat-obatan dan dokter piket setiap harinya. Fasilitas ini dibawah Bagian Hubungan Masyarakat. Kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 maka setiap Anggota DPRD juga mendapat layanan jaminan kesehatan berupa BPJS.
15. Untuk mencapai pelayanan prima tentunya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa tata kelola kepegawaian dan administrasi umum yang baik pula. Bagian Umum sebagai leading sector dalam tata kelola kepegawaian dan administrasi umum telah melakukan pengelolaan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan dan perlengkapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja serta berke-wajiban pula menciptakan sistem layanan administrasi yang efektif, efisien dan meningkatkan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.



16. Dokumentasi data dan kearsipan surat menyurat yang dilakukan telah berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Dokumentasi penggolongan penyimpanan arsip telah disusun sesuai dengan kode surat untuk menjamin terciptanya tertib administrasi. Adapun sirkulasi surat menyurat pada tahun 2015 adalah surat masuk sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) pucuk surat dan jumlah surat keluar sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) pucuk surat. Klasifikasi surat-surat tersebut meliputi urusan umum, Pemerintahan, PU dan Ketenaga kerjaan, Keuangan dan Bantuan Sosial. Disamping kegiatan kearsipan surat juga melakukan pengadministrasian perjalanan dinas Sekretariat dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

17. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan kedewanan dibutuhkan pengelolaan yang signifikan dan sistematis yaitu dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan serta melakukan inventarisasi asset yang dimiliki, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak. Begitu juga perlunya pemenuhan dan pengadaan berbagai macam perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai termasuk dukungan berbagai macam alat tulis kantor (ATK).
18. Dalam rangka untuk menuju kepada terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, maka berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Bagian



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Umum telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur termasuk juga melakukan penyusunan perencanaan sebagai hasil evaluasi program dan kegiatan yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku dan diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi yang pada tahun 2015 ini, dokumen yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.
- d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.
- e. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.
- f. Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.
- g. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Strategis-Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

19. Pelaksanaan tata kelola keuangan haruslah memenuhi unsur dari pemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien, efektif dan taat pada aturan, sehingga perlunya penekanan terhadap kewajiban penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran secara benar dan sesuai dengan aturan administrasi yang benar pula. Bagian Keuangan dalam hal ini untuk memenuhi unsur-unsur tersebut telah melakukan kegiatan verifikasi dan pembukuan, baik terhadap keabsahan pertanggung jawaban administrasi keuangan, keabsahan kelengkapan UP (Uang Perseediaan), GU (Ganti Uang) dan TU (Tambah Uang) Sekretariat DPRD



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Provinsi Kalimantan Timur, keabsahan kelengkapan administrasi perjalanan dinas Sekretariat dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta keabsahan kelengkapan administrasi pihak ketiga.

20. Program dan kegiatan yang telah dibuat agar dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Matrik Anggaran dengan memperhatikan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan dapat diukur pencapaiannya sesuai dengan tingkat keluaran dan hasil yang diharapkan. Dari Rencana Kerja Anggaran yang dibuat telah pula dilakukan asistensi dan ditetapkan sebagai DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
21. Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional, maka telah diangkat sejumlah tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga Ahli merupakan kelompok pakar/ahli yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Pada saat ini Tenaga Ahli yang telah bertugas yaitu pada Pimpinan Dewan, Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan.
22. Sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2015 ini keseluruhan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan proses Lelang secara Elektronik telah selesai, demikian juga termasuk kegiatan rutin yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
23. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna menuju terwujudnya



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



good government, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan internet sebagai berikut :

- a. Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran (SIMON - TEPPA).
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- c. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang terdiri dari : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah.
- d. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
- e. Birdge Sistem
- f. SiRUP
- g. e-SPT dan Billing System

24. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah. Sejalan dengan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga DPRD tersebut diperlukan Sekretariat Dewan yang professional untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan kegiatan pada Alat Kelengkapan DPRD termasuk kegiatan-kegiatan Sekretariat yang menunjang tugas dan fungsi DPRD. Dari kegiatan yang dilaksanakan, telah pula ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang merupakan hasil akhir dan menjadi sebuah keputusan. Penetapan keputusan ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan baik dan berpihak pada masyarakat sehingga mampu mendorong terwujudnya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya Kalimantan Timur. Adapun hasil-hasil yang telah dicapai DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 yang telah ditetapkan menjadi Surat Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 14 (empat belas) buah



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



dan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 30 (tiga puluh) buah serta Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.

### ***Sumber : Laporan Caturwulan I, II dan III Tahun 2015***

Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan terhadap Survey Kepuasan terhadap pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dapat dikatakan dalam kondisi yang baik, namun yang perlu digarisbawahi bahwa kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan karena masih ada beberapa unsur pelayanan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari 5 (lima) Aspek Pelayanan yang dilakukan Survey kepuasan terdapat 3 (tiga) Aspek Pelayanan dengan kategori pelayanan yang "Baik" yaitu : Aspek Pelayanan Umum, Aspek Bagian Umum dan Aspek Bagian Hubungan Masyarakat, sedangkan 2 (dua) Aspek Pelayanan lainnya masuk dalam kategori "Kurang Baik" yaitu : Aspek Bagian Persidangan dan Aspek Bagian Keuangan, sehingga perlu adanya pembenahan dalam hal pelayanan. Oleh karena itu, beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur haruslah segera diatasi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari sisi Sumber Daya Manusia, secara kuantitas memadai, namun untuk bidang-bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus masih dirasakan kurang.
2. Dari sudut regulasi, sering dihadapkan pada ketidakpastian aturan, penyebabnya antara lain sering terjadinya perubahan aturan perundang-undangan, yang juga tanpa diimbangi dengan petunjuk teknisnya.





## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



3. Dari sisi kelembagaan, Sekretariat DPRD diberi tugas untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD yang bekerja pada tatanan politis yang tidak jarang harus berhadapan dengan kendala administrasi.
4. Adanya beberapa kegiatan yang tidak optimal pelaksanaan, karena pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada kegiatan DPRD, seperti halnya pembahasan Raperda dan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.

Terhadap permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

1. Menghadapi kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, Sekretariat DPRD memberikan kesempatan kepada pegawai yang ada untuk meningkatkan kemampuannya.
2. Dalam menghadapi kekurangjelasan aturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD berupaya menginventarisir berbagai persoalan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam analisis kajian permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan, sehingga pimpinan dapat membahas lebih lanjut dalam forum yang lebih kompeten, antara lain dalam Asosiasi Pimpinan DPRD untuk dijadikan masukan bagi perbaikan aturan perundangan.
3. Menghadapi kendala administrasi dalam mengaktualkan harapan anggota DPRD yang bernuansa politis, jajaran Sekretariat DPRD berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk optimalisasi kegiatan kedewanan maka dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik terkait dengan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kedewanan.



### **C. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber dana pembiayaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 88.435.300.000,- yang berasal dari APBD Murni sebesar Rp. 66.602.000.000,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 21.833.300.000,-
2. Realisasi anggaran hingga periode tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 77.514.881.328,- atau 87,65% dengan sisa dana yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp. 10.920.418.672,- atau 12,35%.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi dan pelayanan dalam meningkatkan dukungan kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan fungsinya guna merealisasikan capaian kinerja yang diharapkan. 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Saranan dan Prasaranan Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
10. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Selanjutnya guna memfasilitasi dan pelayanan dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ke-10 (sepuluh) program tersebut diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan 1 (satu) program prioritas untuk meningkatkan kinerja DPRD sesuai fungsinya dan 9 (lima) program pendukung untuk mendorong meningkatnya fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur sehingga menghasilkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan.

Hubungan antara indikator kinerja, program/kegiatan dan sumber daya (potensi anggaran) yang diterima dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Prioritas

DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator, telah melaksanakan 1 (satu) program prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2015 melalui program "Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah" dengan perolehan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 21.309.000.000,00. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan fungsinya dengan menitikberatkan melalui kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi dan diberikan pelayanan oleh Sekretariat DPRD antara lain berupa :



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- a. Melakukan pembahasan rancangan peraturan-peraturan daerah;

Sebagaimana fungsi DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah yang didukung oleh kinerja Sekretariat DPRD, maka pada tahun 2015 DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menghasilkan 9 (sembilan) Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dan 6 (enam) Peraturan Daerah Inisiatif dari Pemerintah. Adapun 3 (tiga) Peraturan Daerah Inisiatif DPRD adalah :

- Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Kalimantan Timur;
- Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan di Provinsi Kalimantan Timur;
- Pelaksanaan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan 6 (enam) Peraturan Daerah Inisiatif dari Pemerintah adalah :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2034;
- Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur;
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- b. Melakukan rapat-rapat oleh Alat Kelengkapan Dewan;

Dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsinya, DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator DPRD telah melakukan rapat-rapat sesuai dengan fungsi Alat Kelengkapan Dewan sebagai berikut :



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



### - Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
- Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD melalui Rapat Konsultasi dan Rapat Kerja.
- Menjadi juru bicara DPRD dan mewakili DPRD dalam berhubungan dengan dengan lembaga/instansi lainnya pada Rapat Dengar Pendapat & Rapat Dengar Pendapat Umum serta kegiatan seremonial lainnya.

### - Komisi-komisi

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Jumlah Komisi pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 4 (empat) Komisi dengan jumlah anggota setiap Komisi ditetapkan secara proposional dan berimbang. Kegiatan Komisi yang difasilitasi antara lain :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi masing-masing.
- Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- Melakukan kunjungan kerja Komisi.
- Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- Badan Musyawarah  
Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan Anggota Bamus ditetapkan setelah terbentuknya Fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi dan Badan Anggaran. Bamus terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota DPRD dan diupayakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya, adalah Pimpinan Bamus merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Bamus bukan Anggota. Adapun kegiatan rapat-rapat pada Bamus yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :
  - Melakukan rapat dalam rangka menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - Rapat untuk memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - Melakukan rapat guna meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- Rapat dalam rangka menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- Badan Anggaran

Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaan dalam tiap-tiap Komisi dan diupayakan ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Banggar merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Banggar bukan Anggota. Adapun kegiatan rapat pada Banggar yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut :

  - Melakukan konsultasi kepada Komisi terkait terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan flafon anggaran sementara.
  - Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.
  - Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.
  - Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon



Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

- Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD. Susunan dan keanggotaan Bapeperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Bapeperda setara dengan jumlah anggota satu Komisi di DPRD yang terbanyak. Pimpinan Bapeperda terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapeperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapeperda, bukan Anggota. Kegiatan rapat-rapat pada Bapeperda yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut :

- Melakukan rapat dalam rangka penyusunan rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- Melakukan rapat koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan Rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- Melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep Rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum





Rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- Melakukan rapat dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi diluar prioritas Rancangan Perda tahun berjalan atau di luar Rancangan Perda yang terdaftar dalam Program Peraturan Daerah;

- Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota BK sebanyak 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Pimpinan BK terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK. Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali. BK dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. Adapun kegiatan rapat pada BK yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut :

- Rapat dalam rangka pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- Pembahasan hasil penelitian dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan atau Kode Etik serta sumpah/janji;



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- Pembahasan hasil melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakat;
- Panitia Khusus  
Panitia Khusus (Pansus) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan lainnya DPRD yang bersifat tidak tetap. Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Anggota setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Jumlah Anggota Pansus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan Anggota DPRD. Anggota Pansus terdiri dari anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih dari dan oleh Anggota Pansus. Masa kerja Pansus adalah 3 (tiga) bulan, apabila dianggap perlu masa kerja tersebut dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna. Jumlah anggota Pansus berjumlah paling banyak setara dengan jumlah anggota Komisi terbanyak. Kegiatan Pansus ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Pansus bertanggung jawab kepada DPRD. Pansus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Pansus.
- c. Melakukan kegiatan Reses;  
Untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD, maka telah dilakukan



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



kegiatan Reses yang didukung oleh kinerja Sekretariat DPRD. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Melalui Reses dapat terjadi komunikasi dua arah antara Legislatif dengan konstituen dengan melakukan kunjungan kerja pada setiap masa reses. Peserta reses dapat terdiri dari seluruh elemen masyarakat seperti : unsur pemerintah, kelompok masyarakat, organisasi politik, tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan (OKP), dan Majelis Taq'lim.

- d. Melakukan kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka menjalankan kewenangannya berupa fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Terhadap LKJP ini, DPRD memberikan catatan-catatan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang, bahkan apabila terjadi kebijakan-kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat menggunakan haknya, baik hak angket maupun hak menyatakan pendapat yang tentu saja dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD.



e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewenangan secara profesional dan memiliki daya inovasi serta kreasi yang tinggi sehingga dapat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sebagai salah satu unsur Pemerintahan Daerah, DPRD perlu untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, termasuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap penerapan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 ini telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

f. Pengkajian Kasus-kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;

Pada tahun 2015 telah dilakukan MOU antara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dibidang Perdata dan TUN yaitu berupa melakukan Rapat Kerja antara Tim Kajian dan Analisa Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

g. Pembuatan Naskah Akademik;

Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Perda yang bertujuan agar Perda yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan Naskah Akademik yang terkait dengan Rancangan Perda yang akan dibuat, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan fasilitasi dalam pembuatan Naskah Akademik,



khususnya terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Inisiatif DPRD. Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses pembentukan Perda ini, diharapkan Perda yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan *judicial review*) di kemudian hari. Pembuatan Naskah Akademik ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-undangan dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang". Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan "Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu".

h. Uji publik

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi pelaksanaan Uji Publik, dalam rangka untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terhadap draft Raperda, sehingga Raperda yang dibahas nantinya akan lebih komprehensif dan untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, selanjutnya semua masukan akan ditampung dan akan dilaksanakan penyelarasan sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Uji publik sangat perlu dilakukan, karena disamping dapat menjadi masukan, kritik dan saran dari masyarakat, uji publik juga akan menjadi media pem-



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



berdayaan politik bagi masyarakat dan memaksimalkan partisipasi publik, sehingga ke depan Raperda yang disusun dapat sesuai dengan standar dan meningkatkan kualitas Raperda yang akan dihasilkan serta menyentuh langsung keinginan masyarakat.

### 2. Program Pendukung

Guna untuk mendukung kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitatornya mempunyai 9 (sembilan) program pendukung yaitu sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 1.545.000.000,- dilakukan melalui kegiatan : Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan memberikan keamanan serta kenyamanan lingkungan.
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 31.079.624.000,- dan dilakukan melalui kegiatan :
  - Penyediaan jasa surat menyurat.
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
  - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - Penyediaan alat tulis kantor;
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan urusan administrasi kegiatan perkantoran sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 22.687.576.000,-. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
- Pengadaan mobil dinas;
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
  - Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - Pelayanan Acara-Acara Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - Pelayanan Acara-Acara Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - Pelayanan Acara-Acara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 846.000.000,- dilakukan melalui kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Tujuan program ini adalah untuk mendorong dan memotifasi pegawai agar dapat melaksanakan kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 499.900.000,- dilakukan melalui kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pegawai sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing.
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 94.500.000,-. Program ini dilakukan melalui kegiatan :
  - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
  - Penyusunan pengembangan perencanaan program.Tujuan program adalah untuk memberikan dan menyiapkan laporan akuntabilitas realisasi program dan kegiatan, baik secara fisik maupun kinerja sebagai pertanggung jawaban dan kinerja SKPD kepada Kepala Daerah.





## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- g. Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 909.400.000,- dilakukan melalui kegiatan : Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam bidang keuangan.
- h. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 130.000.000,- dan dilakukan dengan kegiatan : Pengklasifikasian data. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
- i. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan potensi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 9.334.300.000,-. Program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyebaran informasi kegiatan DPRD. Tujuan program adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi timbal balik antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat.

Melalui upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, maka di tahun 2015 telah diperoleh capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai kepuasan 65,18% dan masuk dalam kategori "Baik" (interval 62,51% - 81,25%). Adapun hasil yang telah dicapai pada Survei Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data untuk rata-rata keseluruhan tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "Baik" dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,61 atau 65,18%.



2. Item pernyataan "Keahlian dan keterampilan petugas dalam pelayanan" pada Aspek "Pelayanan Secara Umum" memperoleh skor rata-rata Survey Kepuasan tertinggi yaitu 3,073 atau 76,83%, dan masuk dalam kategori "Baik". Sedangkan item pernyataan dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan "Fasilitasi pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD" yang terdapat pada Aspek Bagian Umum dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,00 atau 50,00% sehingga masuk dalam kategori "Kurang Baik".
3. Aspek "Pelayanan Secara Umum" memperoleh skor tertinggi dibandingkan dengan lima aspek lainnya, dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,788 atau 69,71% sehingga masuk dalam kategori "Baik". Sedangkan skor terendah terdapat pada aspek "Bagian Keuangan" dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,40 atau 60,07 %, masih dalam kategori "Kurang Baik".
4. Aspek "Pelayanan Secara Umum" masuk dalam kategori "Baik" dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan sejumlah 2,79 atau 69,71%. Skor tertinggi pada item pernyataan "Prosedur pelayanan yang distandarkan" dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 3,13 atau 78,25% masuk dalam kategori "Baik". Sedangkan skor terendah terdapat pada item pernyataan "Kecepatan pelayanan" dan "Kecepatan penanganan jika ada pengaduan" yang masing-masing memiliki nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,47 atau 61,75% sehingga masuk dalam kategori "Kurang Baik".
5. Aspek "Bagian Umum" masuk dalam kategori "Baik" dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan sejumlah 2,65 atau 66,19%. Skor tertinggi pada item pernyataan "Pelaksanaan kebersihan di gedung DPRD" dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 3,40 atau 80,00% masuk dalam kategori "Baik". Sedangkan skor terendah terdapat pada item pernyataan "Fasilitasi pemeliharaan kesehatan Anggota



DPRD” nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,00 atau 50,00% sehingga masuk dalam kategori “Kurang Baik”.

6. Aspek “Bagian Persidangan” masuk dalam kategori “Kurang Baik” dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan sejumlah 2,43 atau 60,85%. Skor tertinggi pada item pernyataan “Pelaksanaan pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota” dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,73 atau 68,25% masuk dalam kategori “Baik”. Sedangkan skor terendah terdapat pada item pernyataan “Penyiapan Alat Kelengkapan Dewan” dan “Pengumpulan data dan pembuatan Perda dan produk Perda” yang masing-masing memiliki nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,22 atau 55,50% sehingga masuk dalam kategori “Kurang Baik”.
7. Aspek “Bagian Keuangan” masuk dalam kategori “Kurang Baik” dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan sejumlah 2,40 atau 60,06%. Skor tertinggi pada item pernyataan “Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD” dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,67 atau 66,75% masuk dalam kategori “Baik”. Sedangkan skor terendah terdapat pada item pernyataan “Kecepatan ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan” nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,02 atau 50,50% sehingga masuk dalam kategori “Kurang Baik”.
8. Aspek “Bagian Hubungan Masyarakat” masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan sejumlah 2,76 atau 69,08%. Skor tertinggi pada item pernyataan “Pelaksanaan keamanan di gedung DPRD” dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan 3,06 atau 76,50% masuk dalam kategori “Baik”. Sedangkan skor terendah terdapat pada item pernyataan “Pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi” nilai rata-rata Survey Kepuasan 2,38 atau 59,50% sehingga masuk dalam kategori “Kurang Baik”.



9. Aspek "Pelayanan Secara Umum" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
- a. Persyaratan dalam pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,58 atau 64,50%.
  - b. Kecocokan persyaratan pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 3,00 atau 75,00%.
  - c. Prosedur pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,51 atau 62,75%.
  - d. Prosedur pelayanan yang distandarkan, dengan nilai Survey Kepuasan 3,13 atau 78,25%.
  - e. Kecepatan pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,47 atau 61,75%.
  - f. Ketepatan jadwal pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,51 atau 62,75%.
  - g. Hasil/produk jenis pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 3,00 atau 75,00%.
  - h. Kemampuan petugas dalam pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,98 atau 74,50%.
  - i. Keahlian dan keterampilan petugas dalam pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 3,07 atau 76,75%.
  - j. Tanggungjawab petugas dalam pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,96 atau 74,00%.
  - k. Kesopanan dan keramahan petugas, dengan nilai Survey Kepuasan 3,02 atau 75,50%.
  - l. Petugas dalam melaksanakan maklumat pelayanan, dengan nilai Survey Kepuasan 3,00 atau 75,00%.
  - m. Penyampaian komplain, saran atau pendapat kepada petugas. dengan nilai Survey Kepuasan 2,56 atau 64,00%.
  - n. Kecepatan penanganan jika ada pengaduan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,47 atau 61,75%.



10. Aspek "Bagian Umum" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,64 atau 66,00%.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana, dengan nilai Survey Kepuasan 2,27 atau 56,75%.
- c. Penyiapan laporan caturwulan kegiatan DPRD, dengan nilai Survey Kepuasan 2,62 atau 65,50%.
- d. Fasilitasi Pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD, dengan nilai Survey Kepuasan 2,00 atau 50,00%.
- e. Pelaksanaan kebersihan di gedung DPRD, dengan nilai Survey Kepuasan 3,40 atau 85,00%.
- f. Kualitas menu makanan dan minuman, dengan nilai Survey Kepuasan 2,93 atau 73,25%.

11. Aspek "Bagian Persidangan" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD, dengan nilai Survey Kepuasan 2,60 atau 65,00%.
- b. Penyiapan bahan-bahan rapat dan notulensi, dengan nilai Survey Kepuasan 2,22 atau 55,50%.
- c. Fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,29 atau 57,25%.
- d. Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan uji publik, dengan nilai Survey Kepuasan 2,62 atau 65,50%.
- e. Kecepatan pelayanan berhubungan dengan pihak terkait yang dibutuhkan Alat Kelengkapan Dewan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,56 atau 64,00%.
- f. Pengumpulan data dan pembuatan Perda dan produk DPRD, dengan nilai Survey Kepuasan 2,22 atau 55,50%.
- g. Penyimpanan produk hukum dan produk hukum lainnya, dengan nilai Survey Kepuasan 2,24 atau 56,00%.



- h. Pelaksanaan pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota, dengan nilai Survey Kepuasan 2,73 atau 68,25%.
12. Aspek "Bagian Keuangan" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
- a. Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekwan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,16 atau 54,00%.
  - b. Pengadministrasi dan pembukuan keuangan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,56 atau 64,00%.
  - c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,60 atau 65,00%.
  - d. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,13 atau 53,25%.
  - e. Dukungan dalam membantu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,66 atau 66,50%.
  - f. Kecepatan ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,02 atau 50,50%.
  - g. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan reses, dengan nilai Survey Kepuasan 2,67 atau 66,75%.
13. Aspek "Bagian Hubungan Masyarakat" terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan keamanan di gedung DPRD, dengan nilai Survey Kepuasan 3,06 atau 76,50%.
  - b. Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik, dengan nilai Survey Kepuasan 2,80 atau 70,00%.
  - c. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Setwan, dengan nilai Survey Kepuasan 2,38 atau 59,50%.



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- d. Publikasi kegiatan dewan melalui media elektronik dan cetak lainnya, dengan nilai Survey Kepuasan 2,82 atau 70,50%.
- e. Pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat/demonstrasi/unjuk rasa, dengan nilai Survey Kepuasan 2,78 atau 69,50%.
- f. Penyebaran informasi secara on-line, dengan nilai Survey Kepuasan 2,71 atau 67,75%.

Hasil pengolahan data dari survei kepuasan akan digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama untuk item yang memperoleh skor terendah dan untuk item yang memperoleh skor tertinggi akan dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendapatkan hasil kinerja pelayanan dalam kategori "sangat baik".

Tabel III - 6  
Anggaran dan Realisasi Program Prioritas APBD Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.545.000.000	1.362.351.775	88,18
		Pelayanan administrasi perkantoran	31.079.624.000	27.998.297.781	90,09
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	22.687.576.000	18.147.429.079	82,63
		Peningkatan disiplin aparatur	846.000.000	795.190.000	93,99
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	499.900.000	321.350.254	64,28



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	94.500.000	92.150.000	97,51
		Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	21.309.000.000	18.381.604.528	86,26
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	909.400.000	678.077.000	74,56
		Perbaikan sistem administrasi kearsipan	130.000.000	129.094.411	99,30
		Kerjasama informasi dengan mas media	9.334.300.000	9.010.004.000	96,53

Dari aspek keuangan, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memfasilitasi kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya dapat dikategorikan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 77.514.881.328,- atau 87,65%. Dimasa yang akan datang diharapkan serapan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.





Pengembalian anggaran (SILPA) sebesar Rp. 10.920.418.672,- atau 12,35% dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena :

1. Dalam hal untuk mendukung terlaksananya optimalisasi kinerja pada kegiatan kedewanan telah dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan, namun dikarenakan waktu pelaksanaan yang relative singkat sehingga tidak dapat terserap secara baik.
2. Seringnya terjadi perubahan pada beberapa Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang disebabkan oleh volume dan jadwal kegiatan yang terlalu padat, sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, khususnya pada kegiatan yang termuat pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Lemahnya sumber daya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan, baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
4. Dilakukannya efesiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan.
5. Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dikarenakan setelah proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, pihak penyedia tidak dapat menyediakan sampai batas waktu yang ditentukan dikarenakan unit build-up dan tidak ready stock.

Berkenaan dengan faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran pada tahun 2015 ini, maka langka-langkah yang perlu dilakukan adalah :



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



1. Pemenuhan anggaran secara optimal pada APBD Murni sehingga kegiatan dapat berjalan lebih awal dan memudahkan dalam pelaksanaannya.
2. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
3. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan.
4. Kualitas SDM yang memadai yang memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap DPRD.
5. Perlunya dilakukan pengelola yang baik terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga keduanya dapat berjalan secara berimbang, efektif dan efisien.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain ; sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis sasaran yang memuat indikator kinerja utama, maka capaian indikator yang diperoleh pada tahun 2015 adalah sebesar 65,18% dari target sebesar 80,00%.



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Tidak tercapainya target pada indikator kinerja disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia terutama PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur kurang mendukung dalam mewujudkan pelayanan data dan informasi sebagai salah satu upaya penguatan referensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Idealnya Sekretariat DPRD dapat lebih berkembang secara optimal dengan didukung personil-personil yang mampu memback-up pengolahan data dan informasi.
2. Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal ini adalah DPRD, karena hampir semua kegiatan yang ada sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah bersifat mendukung administrasi kedewanan. Oleh karena itu, dalam pencapaian target kegiatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang didukung dan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.
3. Kurangnya koordinasi di internal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi intern DPRD.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan dan mengikutsertakan personil untuk mengikuti kursus dan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi di internal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.



## Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



4. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

Demikian LKjIP tahun 2015 ini disusun, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, program dan kegiatan pada periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, disamping juga menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang dan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.